

PERSIS: SEBUAH JAMA'AH DALAM NEGARA PLURALISTIK¹

Oleh: M. Taufiq Rahman²

Tulisan ini menggambarkan bagaimana rasional dari keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam mengarungi kehidupan sosial dan politiknya di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Dengan menggunakan dialog tekstual referensi Islam klasik dengan konsepsi pluralisme politik pada zaman modern, tulisan ini menggugah kesadaran realisme pada kalangan Islam yang sangat memegang idealisme.

A. Muqaddimah

Dalam sejarahnya, Persis mulanya hanya sebuah kelompok pengajian. Kemudian, dengan hadirnya A. Hassan, Persis muncul sebagai kelompok pemikiran. Dan dengan munculnya M. Natsir dan Isa Anshary, Persis telah menobatkan diri sebagai kelompok sosial keagamaan yang cenderung pula melebar menjadi suatu kelompok politik. Dengan demikian, walaupun telah terjadi pasang surut dalam tubuh Persis sendiri, karakteristik masa lalu tetap laten dalam organisasi ini. Apa yang penting bagi Persis, apapun peran sosial atau politiknya, adalah sumber gerakannya yang diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sementara itu, Indonesia, tempat Persis berpijak, telah pula mengalami metamorfosis dari negara kolonial, negara Liberal, negara Demokrasi Terpimpin, negara Demokrasi Orde Baru, dan terakhir, kembali menjadi negara Demokrasi

¹ Tulisan ini disampaikan pada acara Diskusi tentang "Membangun Persis sebagai Kekuatan Masyarakat Madani" yang diselenggarakan oleh PW. Pemuda Persis DKI Jakarta pada tanggal 11 Mei 2003.

Liberal. Semua itu merupakan adaptasi lokal atas perkembangan global. Bagi negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, perkembangan global nampaknya harus terus diikuti sejalan dengan pergaulan dan ketergantungannya terhadap arus ekonomi global. Maka dalam perkembangannya, muncullah isu-isu demokrasi, HAM, feminisme, *civil society*, *good governance*, dsb. dalam kehidupan sosial dan politik di negeri ini.

Isu *civil society*, seperti yang dibicarakan dalam kesempatan ini, sebetulnya merupakan isu dari filosof Jerman Hegel pada akhir abad ke-18, yang kemudian diikuti oleh Karl Marx pada akhir abad ke-19. Asumsinya adalah bahwa kehidupan politik itu diwarnai oleh dialektika Negara vs. Masyarakat Sipil (*civil society*). Marx, memang bukan hanya filosof. Ia seorang revolusioner. Maka, untuk konsep *civil society* ini, ia memerlukan suatu konsep gerakan. Ia menemukannya pada teori *perjuangan kelas*. Apa yang terjadi sesudah Marx adalah terbelahnya dunia ke dalam dua blok : Kapitalis dan Komunis. Yang ketiga pun muncul : Gerakan Non-Blok (*Non-Align Movement*).

Sejak Marx pula terdapat banyak revisi di dalam manajemen kenegaraan (*statecraft*). Isu-isu yang muncul dari kaum Marxis dengan cepat diadaptasi dan didomestikasi (dijinakkan) oleh kaum liberal dari tradisi kapitalis. Pemikiran-pemikiran politik pun kemudian muncul berkembang bak cendawan di musim

² Dosen "Filsafat Sosial" pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Mahasiswa S-3 Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

hujan. Isu tentang pentingnya massifikasi pajak, misalnya, muncul dari John Maynard Keynes dalam upaya menengahi masyarakat sipil dan negara. Isu HAM diadaptasi PBB untuk dijadikan ukuran dunia tentang hak-hak kodrati manusia. Dengan mengambil perbandingan atas isu kelas, isu perempuan pun bermunculan di berbagai tradisi (liberal, sosialis, bahkan anarkis). Begitulah seterusnya, sehingga akhirnya, kita, di sini berbicara tentang penguatan *masyarakat madani*.³

Indonesia, nampaknya, mau terus mengambil jalan Amerika dalam pengelolaan kenegaraannya. Dengan demikian, jika Persis, salah satu kelompok sosial di negeri ini, hendak melakukan *positioning* atau *repositioning* sebagai salah satu unsur *civil society* di negeri ini, nampaknya perlu menengok apa filosofi dasar bernegara dalam tradisi Amerika (AS). Salah satu kesamaan filsafat Indonesia dan Amerika adalah pluralisme, yang tergambar dalam adagium kedua negara besar tersebut, yaitu : *Bhinneka Tunggal Ika* dan *E Pluribus Unum*.

Namun, sebelum berbicara tentang filsafat pluralisme dan proses-prosesnya, nampaknya perlu pula untuk mempertimbangkan kembali pemikiran al-Syatibi (720-790 H)⁴ tentang *jama'ah*. Pemikiran tentang *jama'ah* ini

³ Isu "masyarakat madani", yang dapat diketahui, adalah penerjemahan cendekiawan Muslim Melayu (Indonesia dan Malaysia) dari tradisi Islam modern terhadap konsep *civil society*. Dari Malaysia dapat disebut Anwar Ibrahim (mantan aktivis ABIM) dan dari Indonesia adalah Nurcholish Madjid (mantan aktivis HMI) sebagai tokohnya.

⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi (720-790 H.) adalah salah seorang ulama penting dari madzhab Maliki dan pemikiran pembaharuan Islam. Ia terkenal melalui pemikirannya tentang *al-masalih al-mursalah*, yang termaktub dalam doktrinnya

penting karena Persis memang hadir untuk itu. Dan al-Syatibi juga penting karena ia mempunyai kesamaan rujukan dengan Persis, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

B. Konsep Ber-jama'ah

Menurut al-Syatibi, ketika umat itu hendak mencari orang-orang yang memegang kekuasaan, maka mereka harus mencarinya dengan pilihan yang sungguh-sungguh, yaitu harus mendapatkan orang-orang yang terpilih. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan bermusyawarah (*shura*) yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, '*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*'.⁵ Al-Syatibi pun menyatakan bahwa barangsiapa yang keluar dari kaidah yang mengharuskan adanya kesepakatan umum umat Islam, maka dia telah keluar dari Islam itu sendiri seperti yang disabdakan Rasulullah S.A.W. '*Barangsiapa yang memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja, maka telah dicabut ikatan Islam dari tengkuknya*'.⁶

Lalu, apakah yang dimaksud '*jama'ah*' dalam hadits itu?

tentang usul fiqh, terutama teorinya tentang *maqasid al-syari'ah* dan juga dalam fatwa-fatwanya. Misalnya, dia mengizinkan untuk dipungut suatu pajak yang tidak disebut dalam syari'ah, tetapi semata-mata keperluan untuk menangani kesulitan ekonomi kerajaan Nasrid di Granada. Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Dar al-Fikr, Beyrut, t.t., Jilid I (selanjutnya disebut *al-Muwafaqat*, I saja), h. 32. *Encyclopedia of Islam*, vol. IX, h. 364.

⁵ Qur'an Surat 42: 38.

⁶ H.R. Abu Dawud dari Abu Dzar r.a.

Dalam kitabnya, al-Syatibi menyebutkan pendapat ulama dari berbagai madzhab.⁷ Selanjutnya, ia sendiri berpendapat bahwa jama'ah yang dimaksud Rasulullah itu adalah 'orang yang berada dalam sunnah Nabinya'.⁸

Al-Syatibi kemudian menjelaskan secara khusus, bahwa yang dimaksud dengan orang yang mengetahui agamanya secara benar adalah mereka yang menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan dari apa-apa yang telah diturunkan, menjelaskan hukum-hukumnya, maksud-maksudnya, mengamalkan hukum-hukumnya, dan memelihara *maqasid al-syari'ah*. Dan barangsiapa yang keluar dari metode tersebut, maka ia telah keluar dari Islam itu sendiri.⁹

Adapun selain dari *jama'ah* seperti ini maka hal itu bukanlah apa yang dimaksudkan oleh Hadits ini walaupun itu disepakati oleh seluruh masyarakat di bumi ini. Karena sesungguhnya *jama'ah* dalam pandangan Islam bukanlah disebabkan oleh banyaknya bilangan pendukung (kuantitas), tetapi karena ia berada dalam kebenaran (*al-haqq*) walaupun sedikit bilangannya. Al-Syatibi memberikan gambaran tentang hal ini dengan mengutip ayat 116 dari surat al-An'am: 'Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah'. Terhadap ayat ini al-Syatibi menjelaskan bahwa itulah yang dipercayai oleh orang-orang saleh dulu (*al-salaf*

⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-I'tisam*, Dar al-Fikr, Beyrut, t.t., Jilid II (selanjutnya disebut *al-I'tisam*, II saja), h. 260.

al-salih) yang mengatakan ‘berbuatlah dengan kebenaran, dan janganlah berputus asa karena sedikit penganutnya’.¹⁰

Demikianlah ketajaman al-Syatibi dalam menjelaskan makna dari *al-jama’ah* yang ia percayai kebenarannya. Dalam argumentasinya ia menyandarkan kepada al-Qur’an, al-Sunnah, dan perkataan *salaf al-salih* baik dari golongan fuqaha ataupun dari kalangan ahli hadits. Dalam hal terakhir ini al-Syatibi mengutip perkataan Ishaq ibn Ruhawaih ketika ditanya tentang *jama’ah*: ‘Jika orang ditanya tentang apa itu *jama’ah*, orang biasa mengatakan “banyaknya manusia”, padahal *jama’ah* itu ialah kumpulan orang-orang yang mengerti yang berpegang teguh pada peninggalan (*atsar*) Nabi dan jejaknya. Maka barangsiapa yang bersamanya dan mengikutinya itulah yang dikatakan *jama’ah*.’¹¹

Al-Syatibi tidak menyatakan kepada kita dari mana sumber perkataan-perkataan tersebut. Namun jelas bahwa dia berpemikiran untuk melakukan tafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap konsep *jama’ah*. Dia menyatakan bahwa syarat dari *jama’ah* yang berpegang teguh pada Islam ini bersandarkan kepada ilmu dengan sandarannya yang asli. Maka jika yang diturutkan itu adalah pengertian orang awam bahwa *jama’ah* itu semata-mata bilangan yang banyak, maka akan benarlah *jama’ah* itu walaupun tidak bersandarkan kepada agama

⁸ *Al-I’tisam*, I: 354; II: 74.

⁹ *Al-I’tisam*, I: 354.

dan akan kabur juga pengertian tentang kemaslahatan dunia. Di sinilah al-Syatibi perlu menegaskan, 'maka mereka yang mengikuti suatu pandangan yang bukan pandangan yang benar, dan berjihad dengan tanpa benar-benar berjihad, sesungguhnya mereka telah masuk ke jurang kesesatan dan kegelapan.'¹²

Jika kita mengambil pemahaman al-Syatibi tentang *jama'ah* ini juga pemikirannya bahwa tidak ada pemisahan antara *jama'ah* agama (*al-jama'ah al-diniyyah*) dan *jama'ah* politik (*al-jama'ah al-siyasiyah*) akan sampailah kita kepada suatu konsepsi yang utuh. Jika konsepsi ini kita pakai, maka nampaknya kita tidak perlu lagi untuk memakai demokrasi modern. Karena, al-Syatibi berpendapat bahwa Islam itu tidaklah mendasarkan hukum-hukumnya melalui suatu musyawarah dengan berlandaskan pada banyaknya bilangan. Sesungguhnya apa yang disebut dengan *jama'ah* adalah permasalahan bagaimana pemahaman orang-orang yang berilmu terhadap syari'ah dan bagaimana mengamalkannya. Tujuan akhirnya, dengan demikian, adalah taqwa.

Menurut al-Syatibi, prosedur-prosedur di atas adalah hasil perenungannya bahwa menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, umat Islam secara keseluruhan harus melakukan perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran (*amar ma'ruf*) dan perjuangan untuk memberantas kejahatan dan kesalahan

¹⁰ *Al-I'tisam*, I: 357.

¹¹ *Al-I'tisam*, II: 267.

(*nahyi munkar*). Jika tidak ada pihak yang melakukan hal-hal tersebut, maka hukuman Allah akan berlaku bagi semua pihak yang ada di dalam negara tersebut.

Nampaknya pemikiran-pemikiran al-Syatibi tersebut sudah begitu populer di kalangan Persis. Di sini hanyalah pengulangan untuk mengingatkan kembali posisi pemikiran dan gerakan Persis sebelum kemudian dilakukan suatu reposisi di negeri yang menganut faham pluralisme ini.

C. Struktur Negara Pluralistik

Pluralisme, dalam bentuk demokrasi liberal (model *equilibrium*), berada dalam kedudukan untuk mempertahankan 'teori politik kelompok'. Teori ini memandang kelompok-kelompok sosial dalam kerangka kepentingan (interes) yang sempit dan memandang politik demokrasi sebagai proses yang menggabungkan negosiasi (*bargaining*) dan perjuangan di antara kelompok-kelompok ini. Selain itu, pluralisme juga berpandangan bahwa hasil proses ini akan jadi puncak dari kepentingan bersama (*public interest*).¹³

Dengan demikian, perkembangan interes publik atau interes sosial –dan itu demokrasi– itu sendiri tidak hanya berdasarkan suara orang dewasa (*adult suffrage*) dan supremasi legislatif semata, tetapi berdasarkan pada organisasi-

¹² *Al-I'tisam*, II: 266.

¹³ J. Roland Pennock, *Democratic Political Theory*, New Jersey: Princeton University Press, 1979, h. 513.

organisasi penengah (*intermediate*) yang menghubungkan individu pada negara.¹⁴ Kelompok-kelompok penengah ini diikat oleh suatu loyalitas tertentu, dan oleh nilai-nilai bersama atau oleh keseimbangan kekuatan yang kompetitif. Adanya kelompok penengah tersebut, pada akhirnya, akan memberikan kontribusi pada langgengnya pluralisme politik.¹⁵ Pluralisme sendiri dikonsepsikan untuk menghindari konflik yang ekstrem dalam penyesuaian kepentingan-kepentingan kelompok.¹⁶

Berbicara mengenai pengelompokan masyarakat, terdapat tiga jenis kelompok yang dapat terlibat dalam masyarakat pluralis partisipatif dan pada saat yang sama dapat menjadi kelompok penekan (*pressure groups*), yaitu: kelompok non-asosiasional, institusional and asosiasional.

Kelompok '*non-asosiasional*' merujuk pada kelompok-kelompok keluarga, etnis, regional dan kelompok-kelompok lain yang nampaknya tak-terorganisir tetapi dapat teridentifikasi.¹⁷ Walaupun demikian, jenis kelompok ini sangat solid dan emosional. Clifford Geertz menyebutnya sebagai kelompok primordial

¹⁴ Reginald J. Harrison, *Pluralism and Corporatism: The political evolution of modern democracies*, London: George Allen & Unwin, 1980, h. 66.

¹⁵ Kornhauser seperti dirujuk oleh Kuper dalam Kuper and Smith (eds.), *Pluralism in Africa*, Berkeley: University of California Press, 1969, h. 9.

¹⁶ *Ibid.*, h. 8.

¹⁷ Harrison, *op. cit.*, p. 67.

(*primordial group*).¹⁸ Sedangkan von Beyme menamakannya sebagai kelompok marjinal dan regional.¹⁹

Kelompok '*institutional*' adalah mereka yang menjadi anggota organisasi-organisasi formal yang didesain untuk fungsi-fungsi politik atau sosial daripada untuk artikulasi kepentingan anggotanya. Lembaga legislatif (termasuk partai politik), birokrasi, organisasi-organisasi keagamaan, perusahaan-perusahaan industri besar, militer, media massa, adalah institusi-institusi tersebut.²⁰

Yang terakhir adalah kelompok kepentingan '*asosiasional*', yang merupakan struktur-struktur yang terspesialisasi untuk artikulasi kepentingan. Contoh-contoh kelompok kategori ini adalah serikat-serikat perdagangan, federasi para pengusaha, organisasi-organisasi etnis, kelompok-kelompok sipil, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.²¹

Dengan cara-cara manajemen yang hati-hati atas komunalisme, sistem politik pluralisme dapat menyalurkan kelompok-kelompok ini ke dalam sebuah

¹⁸ Clifford Geertz memberikan penjelasan tentang begitu solidnya ikatan-ikatan komunal dan primordial dalam eksistensi individual. Dia menyatakan bahwa ikatan primordial berasal dari "eksistensi sosial yang kodrati Ikatan-ikatan darah, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya itu dilihat mempunyai daya pemaksa yang seringkali sangat menguasai baik atas kekuatan di dalam maupun ke luar. Seseorang itu diikat oleh keluarganya, tetangganya, saudaranya seiman, sebegitu rupa ; sehingga menghasilkan tidak hanya kasih sayang personal, keharusan praktis, kepentingan bersama, atau suatu kewajiban saja, tetapi kebanyakannya mempunyai nilai absolut yang tidak terukur yang disebabkan oleh ikatan itu sendiri." Geertz seperti dikutip oleh David R. Smock and Audrey C. Smock, *The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana*, New York/Oxford/Amsterdam, Elsevier, 1975, h., 8-9).

¹⁹ Nurit Kliot and Stanley Waterman (eds.), *Pluralism and Political Geography: People, Territory and State*, New York: St. Martin's Press, 1983, h. 4.

²⁰ Harrison, *loc. cit.*

kompetisi yang damai dan sportif.²² Pemerintahan negara pluralistik, dengan demikian, harus mengkompromikan masyarakat plural tersebut ke dalam suatu sistem politik kompromistis, atau apa yang disebut dengan “konsensus”, supaya dapat menjawab keanekaragaman (*diversity*) dan untuk mencegah kekecewaan-kekecewaan publik.²³

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam negara pluralistik kelompok-kelompok politik atau sosial, pada akhirnya dikehendaki untuk mempunyai budaya yang sama (*common culture*) yang menjadi *platform* integrasi. Secara teoretis terdapat empat kategori langkah menuju proses integrasi dalam masyarakat plural: koeksistensi, kontak, kompromi, dan koalisi.

Dalam hubungan *koeksistensi*, kelompok-kelompok itu tidak perlu saling mengetahui eksistensi masing-masing. Mereka hanya hidup bersama saja. Sedangkan dalam hubungan yang bersifat *kontak* saja, kelompok-kelompok tersebut sekurang-kurangnya mempunyai perjanjian-perjanjian minimal satu sama lain, atau terjalin suatu komunikasi. Dalam hubungan yang bersifat *kompromi*, perjanjian-perjanjian antar kelompok telah menjadi kompleks, meluas, dan saling tergantung (*interdependen*) untuk mencapai suatu rekonsiliasi damai antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Sementara pada level *koalisi*, terdapat upaya-upaya penyatuan identitas, yang pada akhirnya kadang

²¹ *Ibid.*

²² Smock, *op. cit.*, p. 14.

bersifat total.²⁴ Proses penyatuan identitas yang total inilah yang disebut dengan proses integrasi, suatu proses peniadaan pluralitas (*depluralizing*) atas masyarakat secara keseluruhan.²⁵

Proses peniadaan kemajemukan itulah nampaknya inti dari sebuah sistem politik pluralisme. Upaya-upaya integasi, bagi bangsa Indonesia, nampaknya akan terus berlanjut, karena selalu ada kelompok-kelompok sosial dan politik di negeri ini yang kecewa dengan sistem dan perilaku politik (*political behaviour*) yang ada, yang pada akhirnya akan mengkristal menjadi suatu ancaman atas disintegrasi bangsa. Disintegrasi, memang bukan hanya masalah teritorial, ia juga bisa berarti nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok sosial. Dan Persis adalah salah satu kelompok sosial yang mendasarkan gerakannya pada nilai. Tidak lebih.

D. Khatimah

Tulisan ini tidak berpretensi menjadi penjelasan tentang bagaimana sebuah organisasi sosial kemasyarakatan seperti Persis membangun masyarakat madani. Demikian juga, tulisan ini tidak membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila terjadi konflik-konflik sosial dan politik yang menjadi ciri dari interaksi masyarakat sipil (*civil society*) dengan negara (*State*). Di

²³ Nurit Kliot and Stanley Waterman (eds.), *op. cit.*, p. 4.

²⁴ Mazru'i dalam Kuper and Smith (eds.), *op. cit.*, pp. 334-335.

sini, sementara ini, hanya dipaparkan *raison d'être* Persis sebagai sebuah jama'ah dan realitas sosial politik Indonesia dalam kerangka negara pluralistik.

²⁵ *Ibid.*, p. 346.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama D. *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran. 1971.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-I'tisam*, Dar al-Fikr, Beyrut, t.t., Jilid II.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*, Dar al-Fikr, Beyrut, t.t., Jilid I.
- Harrison, Reginald J. *Pluralism and Corporatism: The political evolution of modern democracies*, London: George Allen & Unwin, 1980.
- Kliot, Nurit and Stanley Waterman (eds.), *Pluralism and Political Geography: People, Territory and State*, New York: St. Martin's Press, 1983.
- Kuper L, Smith MG, editors. *Pluralism in Africa*. Univ of California Press; 1969.
- Pennock, J. Roland. *Democratic Political Theory*, New Jersey: Princeton University Press, 1979.
- Smock, David R. and Audrey C. Smock, *The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana*, New York/Oxford/Amsterdam, Elsevier, 1975.